



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR,
DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON SERTA
PEMERINTAH
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 11 DESEMBER 2012



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86, dan Pasal 87] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 50, Pasal 65, Pasal 74, Pasal 76, dan Pasal 90] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012:

1. M. Nurul Fajri
2. Candra Feri Caniago
3. Depitriadi, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012:

1. Azmy Uzandy
2. Khairizvan Edwar
3. Ilham Kasuma

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III)

**Selasa, 11 Desember 2012, Pukul 11.15 – 12.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Harjono | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 6) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 7) M. Akil Mochtar | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas
Luthfi Widagdo Eddyono**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-X/2012:

1. M. Nurul Fajri
2. Candra Feri Caniago
3. Depitriadi
4. Roki Septiari
5. Armana Fransiska
6. Agus Sudarta Pratama

B. Pemohon Perkara Nomor 111/PUU-X/2012:

1. Azmy Uzandy
2. Khairizvan Edwar
3. Ilham Kusuma
4. Mida Yulia Murni
5. Ari Wiryadinata

C. Pemerintah:

1. Muslikh
2. Ainun Nafim
3. Joko Santoso

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 103/PUU-X/2012 dan 111/PUU-X/2012 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan keterangan dari Pemerintah, tapi sebelumnya ini kita menanti hubungan dengan Andalas karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan ini, hanya lewat *vicon*, hidupkan (*suara tidak terdengar jelas*).

Baik, silakan duduk kembali. Andalas halo? Putus. Kita menunggu sebentar. Kalau demikian, kita mengecek dahulu dari Pihak Pemerintah. Silakan, siapa yang hadir pada kesempatan ini.

2. PEMERINTAH: MUSLIKH

Yang Mulia Pak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang hadir dari Pihak Pemerintah, pertama, saya Muslikh, S.H., dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud. Kemudian, Prof. Ainun Na'im, Ph.D (Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) ... yang kemudian, yang ke kiri lagi, Bapak Prof. Dr. Ir. Joko Santoso M.Sc. (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan juga staf yang lainnya, terima kasih.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, terima kasih. Hari ini dari Pihak DPR telah mengirimkan surat tidak bisa hadir dan sementara kita mencoba untuk menunggu sebentar barangkali *video conference* ini bisa dilanjutkan atau dilaksanakan.

Baiklah ... baiklah kalau untuk menghemat waktu saya persilakan Pihak Pemerintah untuk memberikan tanggapan atas permohonan ini dan nanti keterangannya akan dikirimkan pada Para Pemohon yang dalam perkara ini. Saya persilakan Bapak untuk memberikan tanggapan.

4. PEMERINTAH: AINUN NA'IM

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya akan membacakan *opening statement* Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945 yang dimohonkan oleh M. Nurul Fajri dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pemohon sesuai registrasi perkara di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dengan perbaikan permohonan tanggal 31 Oktober 2012, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Presiden tanggal 13 November 2012. Perkenankan, Pemerintah menyampaikan keterangan pendahuluan (*opening statement*) sebagai berikut.

A. Pokok permohonan Para Pemohon.

Dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon mendalilkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Negara wajib memberikan layanan, dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga negara. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, Undang-Undang Pendidikan Tinggi merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara. Menurut Pemohon, dalam penyelenggaraan pendidikan juga merupakan kelahiran kembali dari Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang telah dibadan ... dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan kerja sama secara bertahap antara penguasa dengan pemilik modal untuk menjadikan pendidikan tinggi menjadi komoditi ekonomi. Ini menurut Pemohon yang secara rinci, kami tulis dalam dokumen penjelasan Pemerintah ini yang nanti akan kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Apabila permohonan pengujian *a quo* dipelajari dengan seksama bahwa dalam halaman 1 didalilkan secara tegas dan jelas, Pemohon adalah perwakilan dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Peduli Pendidikan Universitas Andalas, sebuah koalisi organisasi mahasiswa yang terdiri dari Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas atau (LAM) dan (PKFHUA).

Komunikasi Kajian Kritis Limau Manis (Kaki Lima) dan UKM Pengenalan Hukum dan Masyarakat (PHP) Universitas Andalas dengan domisili hukum di Sekretariat LAM dan PKFHUA lantai 2, Gedung Dekanat Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur dengan ... yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. badan hukum publik (privat), atau
- d. lembaga negara.

Apabila Pemohon dengan kedudukan sebagai perwakilan organisasi mahasiswa atau Forum Peduli Pendidikan Universitas Andalas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Pemohon tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pasal tersebut karena Pemohon bukan perorangan warga negara Indonesia atau pun kelompok perorangan.

Oleh karena itu, Para Pemohon tidak mempunyai hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan (*legal standing in judicio*) pengajuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa di samping kualitas personal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005 merumuskan secara lebih ketat pengertian dan batasan tentang persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional Pemohon, yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus), dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Maka dalam hubungan ini, Pemohon tidak dapat menguraikan kaitan kepentingan tersebut dalam permohonannya. Pemohon juga tidak dapat menyebutkan kerugian konstitusionalnya, sehingga Pemohon sama sekali tidak memiliki kepentingan. Dan oleh karenanya tidak memiliki kapasitas memohonkan pengujian materiil dalam perkara *a quo*. Atas hukum dalam hal ini menyatakan ... asas hukum dalam hal ini mengatakan *gin belang gin aksi*, tidak ada kepentingan, maka tidak ada menggugat ... tidak bisa menggugat, maaf.

Pemohon sebagai organisasi mahasiswa tidak memenuhi persyaratan *legal standing*, baik dalam kapasitas personal maupun dalam kapasitas kepentingan sesuai dengan rumusan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Secara nyata, Pemohon tidak dapat

menjelaskan secara tegas hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Akibatnya apa yang menjadi *legal standing* Para Pemohon menjadi tidak jelas?

Menurut Pemerintah, perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 64, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-Undang Pendidikan Tinggi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan apakah ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Oleh karena itu, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 64, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Uraian mengenai *legal standing* atau kedudukan hukum Pemohon akan dijelaskan secara lebih lengkap dan rinci dalam keterangan Pemerintah yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005.

C. Penjelasan terhadap Materi Permohonan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 31 ayat (5) mengamanatkan agar Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, masih memerlukan pengaturan agar pendidikan tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pada tataran praktis, bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu sisi dan kemitraan dengan bangsa lain di sisi lain. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan daya saing dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era global, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mewujudkan darma pendidikan yaitu menghasilkan insan Indonesia yang cerdas, kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh.

Globalisasi menimbulkan sejumlah tantangan. Pertama, menguatnya globalisasi berdampak pada memudarnya batas geografis dan geopolitik diiringi dengan meningkatnya mobilitas dan migrasi antarwarga. Kecenderungan yang terjadi di berbagai belahan dunia, sejumlah negara terus membuka arus perdagangan global terhadap produk, barang, dan jasa.

Kedua, globalisasi juga ditandai dengan meningkatnya ragam kompetisi. Kapasitas kompetisi dan nilai daya saing menjadi penentu bagi keunggulan masing-masing bangsa.

Ketiga, persaingan dalam memperebutkan tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di berbagai belahan dunia semakin ditentukan oleh penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keunggulan seni dan budaya.

Keempat, perkembangan peradaban global juga semakin bergerak ke arah masyarakat ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan.

Atas dasar kondisi tersebut di atas, perguruan tinggi menjadi kunci utama bagi kemajuan bangsa yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, semakin penting untuk melakukan penguatan terhadap perguruan tinggi melalui otonomi, baik akademik maupun nonakademik.

Otonomi akademik dan otonomi nonakademik adalah dua hal dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hakikat otonomi perguruan tinggi adalah bersifat kodrati dan inheren pada perguruan tinggi yang menjamin independensi perguruan tinggi dalam mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Perguruan tinggi diposisikan sebagai lembaga pencari, penemu, dan penjung tinggi kebenaran. Hal ini hanya dapat terlaksana apabila ada otonomi perguruan tinggi di bidang akademik. Saya ulangi, hal ini

hanya akan terlaksana apabila ada otonomi perguruan tinggi di bidang akademik atau keilmuan.

Otonomi di bidang akademik atau keilmuan hanya dapat berkembang apabila ada otonomi di bidang nonakademik. Otonomi perguruan tinggi hanya dapat berjalan dengan baik apabila mendapatkan dukungan dana yang memadai dan kewenangan mengelola organisasi secara mandiri untuk menyelenggarakan kegiatan tridarma perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak akan mendapatkan dan menemukan kebenaran apabila terbelenggu oleh birokrasi dan berbagai peraturan. Selain itu, kepentingan otonomi bagi perguruan tinggi adalah dalam rangka pencapaian kualitas pendidikan tinggi secara efektif dan efisien karena dengan otonomi tersebut akan tercipta debirokratisasi dalam tata kelola perguruan tinggi.

Pasal 63 Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyatakan secara tegas bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas, dan efisiensi. Akuntabilitas perguruan tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan kegiatan perguruan tinggi tidak ... dalam melaksanakan kegiatan perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari laba tetapi tujuan sosial. Sehingga seluruh sisa hasil usaha dari pelaksanaan kegiatan harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi yang bersangkutan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Selanjutnya dalam Pasal 88 ditentukan bahwa pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. Standar biaya operasional tersebut akan dihitung berdasarkan biaya operasional yang dibutuhkan perguruan tinggi yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di setiap program studi yang memenuhi standar nasional mutu pendidikan tinggi selama 1 tahun ajaran. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 64 Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak membenarkan praktik komersialisasi pendidikan dan kebebasan menetapkan sendiri biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Dengan demikian, hakikat otonomi adalah bukan kebebasan untuk melakukan komersialisasi dan privatisasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peningkatan daya saing perguruan tinggi negeri di lingkungan global membutuhkan keluasaan dan kelenturan prinsip otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Berkenaan dengan itu Undang-Undang Pendidikan Tinggi menetapkan pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas otonomi terbatas, semi otonomi, dan otonomi. Perguruan tinggi dengan status otonomi terbatas hanya memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik dan perguruan tinggi dengan status semi otonom memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik dan

sebagian pengelolaan nonakademik. Sementara perguruan tinggi dengan status otonom memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik dan nonakademik. Otonomi perguruan tinggi memberikan ruang gerak untuk bertindak cepat bagi perguruan tinggi.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 11, 14, 21, 126, 136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi telah berpendapat bahwa pemberian status bagi penyelenggara pendidikan tidak boleh diseragamkan karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Pendapat Mahkamah Konstitusi ini juga telah segaris dengan salah satu prinsip keadilan yang menyatakan *equal treatment if equal circum tenses*. Prinsip keadilan ini menjelaskan bahwa perlakuan yang sama ditujukan terhadap suatu kondisi yang sama, demikian juga sebaliknya jika situasi dan kondisi berbeda maka harus diperlakukan berbeda pula. Dengan demikian, Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah sesuai dengan prinsip hukum dan pendapat Mahkamah Konstitusi.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menentukan bahwa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif kepada perguruan tinggi berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau dengan membentuk perguruan tinggi negeri badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Dari ketentuan Pasal 65 ayat (1) ini telah jelas bahwa otonomi perguruan tinggi adalah bukan penyeragaman, tetapi otonomi perguruan tinggi secara selektif sesuai dengan kondisi perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi berbeda dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.

Dengan demikian, Undang-Undang Pendidikan Tinggi bukan merupakan kelahiran kembali dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tersebut telah menyeragamkan satuan penyelenggara pendidikan formal sedangkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak melakukan penyeragaman satuan penyelenggara pendidikan tinggi.

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan telah melepaskan tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan pendidikan sedangkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi justru menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab, pertama dan utama. Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, secara *expressis verbis* menyebutkan perguruan tinggi negeri, baik yang berstatus pengelolaan keuangan dengan BLU (Badan Layanan Umum), maupun yang berstatus badan hukum. Jadi, meskipun telah berbadan hukum, masih tetap negeri dengan sebutan perguruan tinggi negeri badan hukum.

Pemerintah memberikan dana kepada perguruan tinggi negeri untuk kepentingan operasional, investasi, pengembangan institusi, dan dana kepada mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi. Pengalokasian dana untuk perguruan tinggi negeri dalam APBN dilakukan berdasarkan status pengelolaan perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi dengan status otonom terbatas karena karakteristiknya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), pengalokasian dana dilakukan menurut kelaziman pengalokasian belanja bagi UPT. Untuk perguruan tinggi dengan status semiotonom karena mengikuti pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, pengalokasian dana dilakukan dengan mengikuti kelaziman pengalokasian belanja untuk Badan Layanan Umum (BLU), sementara untuk perguruan tinggi negeri yang berstatus otonom karena diberi status badan hukum, pengalokasian dana mengikuti pola belanja yang khusus dalam bentuk *grand* dan subsidi pendidikan tinggi, bantuan sosial pelaksanaan pendidikan tinggi, dan bentuk lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan tinggi dengan pola pengelolaan keuangan BLU, tunduk kepada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan terikat pada standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Selain itu, Pasal 74 menyatakan bahwa perguruan tinggi negeri wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa yang diterima dan tersebar pada semua program studi.

Kemudian, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dengan cara memberikan beasiswa, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan, dan pinjaman dana tanpa bunga.

Dalam ayat (3), ditentukan bahwa perguruan tinggi negeri menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya, sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan/atau ... atau pihak yang membiayainya.

Penerima ... penerimaan dari sumbangan pembinaan pendidikan dari mahasiswa seluruhnya akan segera digunakan untuk kepentingan pendidikan, dalam arti kembali kepada mahasiswa dalam bentuk layanan pendidikan.

Dengan demikian, Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjamin tersedianya pendidikan yang murah atau terjangkau pada perguruan

tinggi negeri, termasuk perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Perguruan tinggi negeri badan hukum mempunyai konsep dan tujuan yang berbeda dengan badan hukum perusahaan atau korporasi.

Prinsip perguruan tinggi negeri badan hukum adalah nirlaba dengan tujuan yang bersifat social, sedangkan prinsip dan tujuan badan hukum perusahaan adalah *profit oriented* atau berorientasi pada laba. Perguruan tinggi negeri badan hukum meskipun memiliki status otonom, tetapi tetap terikat dan tunduk pada ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, antara lain mengenai prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, dan efisiensi. B. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Penjaringan mahasiswa kurang mampu secara ekonomi tetapi mempunyai kemampuan akademi tinggi. D. Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonomi.

Perguruan tinggi negeri badan hukum adalah perguruan tinggi negeri yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta. Pemerintah tetap mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan hukum melalui keterwakilan pemerintah dalam majelis pemangku kepentingan atau Majelis Wali Amanat sesuai ... sebagai unit organisasi yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum dan pengawasan umum.

Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pemerintah memberikan penugasan kepada perguruan tinggi negeri badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah tetap berkomitmen memberi dana kepada perguruan tinggi negeri badan hukum, pendidikan ... agar perguruan tinggi agar tetap bisa menjadi jembatan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat mencapai kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu, pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri badan hukum tidak menjadi masalah privat, sulit diakses, berorientasi pasar, dan diskriminatif. Bentuk badan hukum bagi perguruan tinggi ini merupakan amanat dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terhadap eksistensi hukum Pasal 53 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini, Mahkamah Konstitusi telah menguatkannya dalam beberapa putusan yang amarnya menolak untuk me-*review* Pasal 53 tersebut.

Dengan demikian, keberadaan perguruan tinggi negeri badan hukum adalah legal dan absah baik menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi. Penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan pola penerimaan secara mandiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Pendidikan Tinggi. Apabila penerimaan mahasiswa baru ditetapkan hanya melalui pola penerimaan secara nasional, maka yang masuk ke perguruan tinggi terutama perguruan tinggi besar dan maju hanyalah lulusan sekolah menengah SMK, SMA, atau SMK yang maju, umumnya berada di perkotaan dan mayoritas di pulau Jawa.

Untuk menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi dan menghindari potensi diskriminasi karena faktor ketidakmampuan secara ekonomi, dan kondisi khusus anak-anak di daerah, terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan terpencil, dan anak-anak yang memiliki bakat istimewa di bidang seni dan olahraga ... saya ulangi, dan anak-anak yang memiliki bakat istimewa dan bidang seni dan olahraga, maka perlu pola penerimaan mahasiswa secara mandiri. Bagi mereka, tersedia pola penerimaan mahasiswa secara mandiri ... pola penerimaan mahasiswa secara mandiri terjadi ... menjadi wujud kearifan lokal (*local wisdom*) masing-masing perguruan tinggi dan sekaligus penguatan nilai kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan pola penerimaan secara mandiri, bukanlah bentuk diskriminasi dan perbedaan perlakuan untuk mendapatkan hak atas pendidikan, melainkan justru sebaliknya sebagai wujud pemerataan akses pendidikan tinggi yang merupakan amanat konstitusi. Sedangkan kekhawatiran bahwa penerimaan jalur mandiri akan digunakan untuk komersialisasi perguruan tinggi negeri adalah kekhawatiran yang mengada-ada, oleh karena Pemerintah akan menetapkan kebijakan terhadap besaran standar satuan biaya pendidikan.

Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Ketentuan ini menjadi jaminan dan kepastian hukum bahwa pola penerimaan mahasiswa secara mandiri tidak boleh dilaksanakan dengan tujuan komersial. Biaya penerimaan mahasiswa secara mandiri, dapat ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, dan/atau masyarakat.

Oleh karena itu, pola penerimaan mahasiswa secara mandiri adalah bukan pasal karet yang dapat digunakan perguruan tinggi sesuai dengan keinginan untuk tujuan komersial. Tanpa mengurangi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, secara psikologis peserta didik dapat dibedakan dalam kelompok berkemampuan akademik kurang, sedang, dan tinggi. Perbedaan kondisi ini membuat diversifikasi perlakuan dalam pemberian layanan pendidikan tinggi sesuai tuntutan kebutuhan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Pendidikan Tinggi bahwa penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi merupakan seleksi akademis, sehingga orang yang kurang mampu secara akademik tidak dapat dipaksakan untuk diterima menjadi mahasiswa.

Menjaring orang yang kurang mampu secara akademik untuk menjadi mahasiswa, bukan merupakan perlakuan yang adil. Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 bahwa memperlakukan secara berbeda, terhadap hal yang memang berbeda bukanlah diskriminasi. Oleh karena itu, layanan pendidikan sesuai potensi akademik atau tingkat kecerdasan peserta didik, bukanlah suatu diskriminasi. Undang-Undang Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (1), menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pendanaan dan pengelolaan dana pendidikan tinggi selama ini, sebagian besar, masih cenderung memiliki ketergantungan kepada pemerintah.

Kondisi ini menjadi kurang strategis mengingat daya dukung anggaran 20% dari APBN dan APBD, untuk pendidikan hanya sebagian kecil yang terdistribusikan ke pendidikan tinggi. Beban pendanaan pendidikan tinggi yang paling besar adalah belanja ... gaji dosen, pegawai negeri sipil, baik yang berada di lingkungan perguruan tinggi negeri maupun di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Selain itu, ekspektasi sejumlah PTS terhadap bantuan pemerintah juga masih cukup tinggi, hal mana pada akhirnya menjadikan beban pendanaan pendidikan tinggi yang bersumber dari pemerintah menjadi cukup besar. Dukungan-dukungan sumber pendanaan pendidikan tinggi dari masyarakat tetap diperlukan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan negara membiayai pendidikan tinggi masih belum mencukupi. Untuk mencukupkan kekurangan dana operasional, perguruan tinggi memungut biaya dari mahasiswa sesuai dengan kemampuannya dan menggali potensi perolehan dana dari jasa penelitian dan pengembangan. Perolehan dana tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada peserta didik dan kebutuhan operasional, sehingga bukan merupakan keuntungan atau kelebihan hasil usaha bagi perguruan tinggi.

Pendanaan pendidikan tinggi yang bersumber dari masyarakat akan memperkuat struktur pendanaan pendidikan tinggi yang berdampak pada peningkatan jumlah mahasiswa yang dapat dibiayai. Pemberian bantuan atau sumbangan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh dunia usaha dan industri, atau anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 Undang-Undang Pendidikan Tinggi adalah wujud tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi secara tulus dan sukarela.

Bantuan dana atau sumbangan dunia usaha dan industri tidak mempunyai ikatan apa pun bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak mengubah paradigma pendidikan tinggi ke arah paradigma dunia usaha dan industri, juga tidak mengubah kurikulum perguruan tinggi ke arah kebutuhan dunia usaha dan industri, dan tidak menghilangkan ilmu-ilmu yang membentuk budi pekerti, pikiran, dan kesehatan jasmani karena perguruan tinggi mempunyai otonomi keilmuan. Perguruan tinggi penerima bantuan dana atau sumbangan dari dunia usaha dan

industri harus tetap berpijak pada fungsi dan tujuan pendidikan tinggi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Dengan demikian, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak mengubah orientasi penyelenggaraan pendidikan tinggi ke arah paradigma dan kebutuhan dunia usaha. Pasal 87 Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengatur mengenai pemberian hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi dan Pasal 65 mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi, sehingga Pasal 87 bukan merupakan bentuk lain dari Pasal 65.

Pasal 87 telah disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu melalui harmonisasi agar tidak berbenturan dengan ketentuan undang-undang yang lain. Pengelola kekayaan negara pada tingkat pusat adalah Presiden dan pada tingkat daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota selaku kepala daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai status yang sama sebagai subjek hukum, sehingga sama-sama memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum berupa pemberian sebagian kewenangan pengelolaan kekayaan negara yang dimilikinya kepada perguruan tinggi. Hak pengelolaan kekayaan negara yang diberikan kepada perguruan tinggi dapat berbentuk, antara lain; hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum. Hak pengelolaan ini lebih bersifat pada pemanfaatan.

Oleh karena itu, Pasal 87 Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak tumpang tindih dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

D. Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 64, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Alinea 4 Pembukaan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menolak Permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian ini tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Alinea 4 Pembukaan, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Kalau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 11 Desember 2012. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Noeh, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin.

Demikian, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, keterangan dan *opening statement* yang kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, terima kasih. Nanti jawaban itu bisa diserahkan pada Panitia atau majelis. Saya ingin memastikan dari Andalas, Pemohon 103 ada *ndak* ini? Hadir? Putus lagi ya. Wah, ini terputus lagi. Jadi ... ya, jadi ini dibikin Berita Acara bahwa ini tidak bisa dilangsungkan dari Andalas. Jawaban dari Pemerintah akan dikirimkan dari Mahkamah kepada Para Pemohon I, ya.

Yang kedua, tentunya ada jawaban dari Mahkamah bahwa untuk Saudara Zevani, Ferdinal, dan Fadli Ramadanil yang menyatakan keberatan atas Putusan Mahkamah, Mahkamah tetap pada pendiriannya.

Ketiga ialah bahwa kami akan mengesahkan dulu bukti dari Pemohon 111, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bukti P-4 sampai P-5 belum diserahkan. Nanti kami minta, pada pemerintah juga sama untuk bisa menyerahkan bukti-buktinya.

Sidang ini akan dilanjutkan nanti pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013, jam 11.00 WIB. Dengan acara mendengarkan keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah. Baik, dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

Jakarta, 11 Desember 2012
Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.